



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1399, 2015

**KEMENAKER. Pengendalian Gratifikasi.
Aparatur Sipil Negara. Penyelenggara Negara.
Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARA
NEGARA
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Ketenagakerjaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu upaya pengendalian terhadap penerimaan dan pemberian gratifikasi;
 - b. bahwa sebagai upaya pencegahan gratifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan perlu dibuat pedoman pengendalian gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggara Negara adalah menteri dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang ketenagakerjaan.
5. Pelapor adalah Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian serta pihak ketiga yang menyampaikan laporan penolakan, penerimaan, dan pemberian gratifikasi.

6. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan penerima gratifikasi.
7. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik orang perseorangan, badan usaha atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
8. Pihak Ketiga adalah orang perorangan dan/atau badan usaha yang pernah/sedang/diketahui berpotensi memiliki kerja sama atau interaksi dengan Kementerian.
9. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian yang selanjutnya disingkat UPG Kementerian adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di Kementerian.
10. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
11. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli () pada hari tertentu.
12. Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah satuan kerja Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal Kementerian.
13. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengawasan internal Kementerian.
14. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri dimaksudkan sebagai pedoman pencegahan gratifikasi bagi Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan, serta pengelolaan gratifikasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman mengenai gratifikasi di lingkungan Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian;
- b. meningkatkan kepatuhan Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Kementerian; dan

- d. membangun integritas Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

PENCEGAHAN, PENOLAKAN, DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian wajib melakukan pencegahan dan penolakan gratifikasi.
- (2) Penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerimaan dan pemberian yang diperoleh di luar kedinasan.
- (3) Dalam hal gratifikasi tidak dapat ditolak maka Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap pemberian gratifikasi yang diterima kepada KPK atau melalui UPG Kementerian untuk diteruskan kepada KPK.

Bagian Kesatu

Pencegahan dan Penolakan Gratifikasi

Pasal 5

- (1) Kewajiban pencegahan dan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat , meliputi:
 - a. penerimaan uang, barang, atau fasilitas yang dapat mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. penerimaan uang, barang, atau fasilitas yang mempunyai nilai terkait dengan tugas dan fungsi serta jabatan dalam penyelenggaraan layanan di Kementerian;
 - c. penerimaan uang, barang, atau fasilitas selama kunjungan dinas;
 - d. penerimaan uang, barang, atau fasilitas dalam proses penerimaan, promosi, mutasi pejabat dan mutasi pegawai negeri sipil di Kementerian;
 - e. penerimaan uang, barang, atau fasilitas sebagai ungkapan terima kasih dari pemberi gratifikasi sebelum atau setelah proses lelang atau proses pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi serta jabatan;
 - f. penerimaan hadiah yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan tugas dan fungsi serta jabatan;
 - g. penerimaan tidak resmi sebagai hadiah dari perjanjian kerja sama;
 - h. penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, *voucher* dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatan yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - i. penerimaan fasilitas transportasi, penginapan, uang saku, jamuan makan dan/atau fasilitas lainnya dalam pelaksanaan